



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 99/Pid.Sus/2012/PN.Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : ANDIE MARBO Bin MARBO
- Tempat lahir : Galinggang ( Katingan )
- Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / tanggal 30 Juli 1988
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal :Jln. Kenangan No. 31 RT. 001 RW. 001 Kel.  
Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab.  
Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Swasta (penambang emas)
- Pendidikan : SMA ( Tamat )
- II. Nama lengkap : WAHYUDIN Bin ABDULAH
- Tempat lahir : Samuda ( Kotim )
- Umur / Tgl. Lahir : 25 tahun / tanggal 21 bulan lupa tahun 1987
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Kasongan Seberang Kel. Kasongan Lama, Kec.  
Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov.  
Kalimantan Tengah.
- A g a m a : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta (penambang emas)

Pendidikan : SD kelas I (Tidak Tamat)

Para Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012.
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d 06 Desember 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2012.
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d 02 Maret 2012.

Para Terdakwa dalam persidangan ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 06 Nopember 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **ANDIE MARO BIN MARBO**, Terdakwa II. **WAHYUDIN BIN ABDULAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *“telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan usaha*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penambangan tanpa IUP (IJin Usaha Pertambangan), IPR (IJin Pertambangan*

*Rakyat) atau IUPK (IJin Usaha Pertambangan Khusus), melanggar Pasal 158*

**Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

**Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan

tunggal.

2 Menjatuhkan pidana terhadap I. **ANDIE MARO BIN MARBO**, **Terdakwa II.**

**WAHYUDIN BIN ABDULAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **7**

**(Tujuh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

agar para terdakwa tetap ditahan Di Rutan palangka Raya dan **denda masing-masing**

**sebesar rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan.**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mesin dompeng merk AMEC.
- 1 (satu) buah batu.

## **Dirampas untuk Negara**

- 2 (dua) drum.
- 1 (satu) zed.
- 1 (satu) buah putar giling dari kayu.
- 4 (empat) lembar karpet.
- 1 (satu) buah spiral.
- 1 (satu) gulung slang tembak warna biru.
- 4 (empat) buah pipa paralon.
- 1 (satu) buah slang gabang.
- 1 (satu) buah jerigen.
- 1 (satu) tali gas warna biru.
- 1 (satu) potong stik kayu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung tali tambang.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh para Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I. ANDIE MARBO Bin MARBO dan terdakwa II. WAHYUDIN Bin ABDULAH pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di JL. Baon Bango KM.12,5 Desa Tumbang Liting Kecamatan Katingan Hilir Kab.Katingan Propinsi. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus)*, perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika Polres Katingan diantaranya saksi Saroja dan saksi Hayatulah (anggota Polres Katingan) melakukan kegiatan operasi kepolisian Mandiri dengan sandi "Peti Telabang - 2012 berupa penertiban illegal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mining / penambangan tanpa memiliki ijin pertambangan di Kabupaten Katingan, mereka melihat para Terdakwa sedang bekerja melakukan penambangan emas di Lokasi tersebut bersama dengan rekan-rekannya.

- Bahwa kemudian saksi Saroja dan saksi Hayatulah (anggota Polres Katingan) melakukan penggerebekan dan penangkapan, dan berhasil menangkap terdakwa I. ANDIE MARBO Bin MARBO dan terdakwa II. WAHYUDIN Bin ABDULAH, sedangkan rekan-rekan kerja para terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang berhasil kabur yaitu sdr Jojo, sdr Alang, sdr Unai (DPO), selanjutnya kedua saksi tersebut menanyakan kepada para terdakwa Apakah ada memiliki surat perintah kerja dari suatu CV / PT untuk melakukan penambangan Atau memiliki izin usaha penambangan berupa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) Dilokasi tersebut, Para Terdakwa Tidak Bisa Menunjukkan Dan Tidak Memiliki Ijin Usaha Di Bidang Pertambangan Tersebut.
- Bahwa karena tidak memiliki ijin atas usaha pertambangan yang mereka lakukan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang berada di lokasi diamankan ke Mapolres Katingan.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut peran terdakwa I. Menusuk Stik untuk ditumbukkan / diarahkan ke dasar kolam lubang tambang, terdakwa II mengatur gas mesin sedangkan ke 3 (tiga) rekan para terdakwa lainnya bertugas memutar roda putar yang terbuat dari kayu.
- Bahwa areal atau lokasi tempat para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bukan areal perusahaan pertambangan ataupun bukan areal / lokasi pertambangan rakyat, karena ditempat para terdakwa bekerja tidak ada Plang atau Tanda yang menunjukan areal / lokasi perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, melainkan di pinggir jalan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangannya, para terdakwa bersama rekan-rekannya yang berhasil melarikan diri tidak memiliki ijin atau Kuasa Pertambangan berupa IUP (IJin Usaha Pertambangan), IPR (IJin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (IJin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Katingan.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **BRIGPOL SAROJA Bin JUDI**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau diminta keterangan sehubungan dengan telah menangkap para terdakwa dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa penangkapan berkaitan dengan kegiatan atau operasi penertiban ilegal mining tersebut dilakukan pada pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB, di Jln. Baun Bango Km 12,5 Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan yang berhasil diamankan pada waktu Operasi Kepolisian Mandiri Dengan sandi “ Peti Telabang – 2012 “ tersebut diatas sebanyak 2 (dua) orang pelaku saja karena pada waktu penangkapan tersebut teman – teman pelaku penambang emas ilegal yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penambangan tersebut sempat melarikan diri dengan adanya kedatangan dari anggota Polres Katingan pada waktu itu.

- bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI MARBO Bin MARBO dan WAHYUDIN Bin ABDULAH karena menambang tanpa izin bersama – sama dengan saksi *BRIGPOL HAYATULLAH*.
- Bahwa benar penangkapan tersebut diatas termasuk dalam hal tertangkap tangan karena para terdakwa ditangkap saat melakukan kegiatan penambangan emas.
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa yang berhasil ditangkap dan diamankan pada waktu kegiatan operasi penertiban illegal mining diatas ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa *Andie Marboe Dan Terdakwa wahyudin Bin abdulah*, sedangkan untuk teman – teman terdakwa lainnya berjumlah 3 orang berhasil kabur atau melarikan diri saat di lakukan penangkapan.
- Bahwa tugas dari masing – masing terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan pada saat itu yaitu adalah sebagai berikut : terdakwa Andie Marboe bertugas Menusuk Stik Ke tanah, *terdakwa wahyudin bin abdulah* bertugas sebagai mengatur gas mesin sedangkan rekan para terdakwa yaitu sdr jojo, alang, dan unai yang berhasil melarikan diri bertugas memutar roda yang terbuat dari kayu.
- Bahwa benar dari pengamatan saksi bersama - sama dengan *BRIGPOL HAYATULLAH* dan anggota team gabungan pada waktu itu serta pengakuan dari para pelaku / tersangka pada saat itu, dapat saksi menjelaskan cara kerja yang dilakukan para penambang emas tersebut diatas adalah pertama – tama peralatan tambang yang berupa mesin - mesin dirakit dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan selang dan pipa paralon, setelah semua peralatan siap kemudian mesin – mesin tersebut di hidupkan, setelah semua mesin – mesin itu hidup para pelaku / terdakwa mulai kerja sesuai dengan tugas dan posisi masing – masing, ada yang bertugas menjaga mesin – mesin tersebut agar tetap stabil dalam melakukan kegiatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penambangan yaitu ada yang menyemprot tanah dengan menggunakan air supaya menjadi lumpur yang diperkirakan ada bijih – bijih emasnya, dan kemudian menyedot tanah serta air yang telah menjadi lumpur tersebut dengan menggunakan pipa spiral dan selang yang berada di lubang tambang serta kemudian mengalirkannya dengan menggunakan pipa paralon untuk dituangkan di atas susunan karpet yang sebelumnya telah terpasang untuk menyaring bijih – bijih emas tersebut, dan untuk dapat mengetahui hasil daripada kegiatan penambangan tersebut diatas biasanya sore harinya barulah para pelaku / terdakwa tersebut mencuci karpet yang tadinya di pergunakan dalam kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan air, namun terhadap para pelaku / tersangka yang berhasil kami tangkap dan amankan pada waktu itu tidak mengetahui hasil daripada kegiatan penambangan tersebut diatas karena sebelumnya telah kami amankan atau kami tangkap.

- bahwa benar saksi dan saksi BRIGPOL HAYATULLAH ada menanyakan perijinan - perijinan pertambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada para terdakwa *andie Marboe dan terdakwa wahyudin bin abdulah* dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, namun terhadap para terdkawa yang berhasil diamankan atau di tangkap pada saat itu, tidak bisa menunjukkan dan menjawab tentang kepemilikan perijinan yang dimaksud, dan juga terhadap para terdakwa waktu itu tidak ada memegang Surat Perintah Kerja atau surat – surat yang lainnya.
- bahwa benar Areal / lokasi tempat para terdakwa yang berhasil di tangkap dan diamankan pada waktu operasi penertiban illegal mining tersebut bukan areal perusahaan pertambangan ataupun bukan areal / lokasi pertambangan rakyat, karena ditempat para terdakwa kerja tidak ada plang atau tanda yang menunjukkan areal / lokasi tersebut adalah areal perusahaan pertambangan dan juga tempat Kejadian Perkara berada di pinggir jalan raya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa benar setelah ditanyakan tidak mempunyai perijinan kemudian para terdakwa yaitu *Andie MARBOE* dan terdakwa *Wahyudin Bin Abdulah* dibawa ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut, dan mengangkut barang bukti yang digunakan oleh para terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut diatas.
- Bahwa benar saat tertangkap tangan oleh saksi mesin masih menyala dan belum dilakukan pencucian karpet yang mana diduga sudah terdapat bijih - bijih emas, saat itu belum dapat hasil dari kegiatan penambangan emas tersebut diatas.
- Bahwa benar pemilik mesin dan pemodal yang menyuruh para terdakwa bekerja tambang menurut keterangan para terdakwa ketika ditangkap adalah H.Ajud.
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan alat yang digunakan para terdakwa dan yang telah diamankan pada waktu melakukan penangkapan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Saksi II **BRIGPOL HAYATULLAH Bin H. SARUJIN**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi diperiksa atau diminta keterangan sehubungan dengan telah menangkap para terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan berkaitan dengan kegiatan atau operasi penertiban ilegal mining tersebut dilakukan pada pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 WIB, di Jln. Baun Bango Km 12,5 Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan yang berhasil diamankan pada waktu Operasi Kepolisian Mandiri Dengan sandi “ Peti Telabang – 2012 “ tersebut diatas sebanyak 2 (dua) orang pelaku saja karena pada waktu penangkapan tersebut teman – teman pelaku penambang emas ilegal yang tertangkap tangan sedang melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan penambangan tersebut sempat melarikan diri dengan adanya kedatangan dari anggota Polres Katingan pada waktu itu.

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI MARBO Bin MARBO dan WAHYUDIN Bin ABDULAH karena menambang emas tanpa ijin bersama – sama dengan saksi Brigpol Saroja.
- Bahwa benar penangkapan tersebut diatas termasuk dalam hal tertangkap tangan karena para terdakwa ditangkap saat melakukan kegiatan penambangan emas tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa para para terdakwa yang berhasil ditangkap dan diamankan pada waktu kegiatan operasi penertiban illegal mining diatas ada 2 (dua) orang yaitu terdakwa Andie Marboe Dan Terdakwa Wahyudin Bin Abdulah, sedangkan untuk teman – teman terdakwa lainnya berjumlah 3 orang berhasil kabur atau melarikan diri saat di lakukan penangkapan.
- Bahwa benar tugas dari masing – masing terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan pada saat itu yaitu adalah sebagai berikut : terdakwa Andie Marboe bertugas Menusuk Stik Ke tanah,terdakwa wahyudin bin abdulah bertugas sebagai mengatur gas mesin sedangkan rekan para terdakwa yaitu sdr jojo, alang, dan unai yang berhasil melarikan diri bertugas memutar roda yang terbuat dari kayu.
- Bahwa benar dari pengamatan saksi bersama - sama dengan saksi Brigpol Saroja pertama peralatan tersebut dipersiapkan dan dirakit terlebih dahulu, selanjutnya mesin Dompeng merk AMEC dihubungkan dengan katu, dihubungkan dengan selang spiral dan pipa paralon tujuannya untuk menghisap pasir di dasar tanah. Terakhir pipa katu dihubungkan dengan paralon mengarah pada susunan karpet yang dipasang di atas sehingga apa bila mesin sudah menyala, maka susunan karpet tersebut akan menyaring pasir pasir dan akan menempel di karpet dengan menggunakan stik kayu untuk menumbuk kebawah tanah dengan menggunakan tali dan dengan roda putar terbuat dari kayu dengan tujuan untuk memindahkan Zet, setelah dirasa cukup karpet –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karpas tersebut di cuci untuk mendapatkan hasil emas. - bahwa benar saksi dan saksi

Brigpol Saroja ada menanyakan perijinan - perijinan pertambangan berupa Ijin Usaha

Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK) kepada para terdakwa Andie Marboe dan terdakwa Wahyudin Bin

Abdulah dalam melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, namun terhadap

para terdakwa yang berhasil diamankan atau di tangkap pada saat itu, tidak bisa

menunjukkan dan menjawab tentang kepemilikan perijinan yang dimaksud, dan juga

terhadap para terdakwa waktu itu tidak ada memegang Surat Perintah Kerja atau surat –

surat yang lainnya.

- Bahwa benar Areal / lokasi tempat para terdakwa yang berhasil di tangkap dan diamankan pada waktu operasi penertiban illegal mining tersebut bukan areal perusahaan pertambangan ataupun bukan areal / lokasi pertambangan rakyat, karena ditempat para terdakwa kerja tidak ada plang atau tanda yang menunjukkan areal / lokasi tersebut adalah areal perusahaan pertambangan dan juga tempat Kejadian Perkara berada di pinggir jalan raya.
- Bahwa benar setelah ditanyakan tidak mempunyai perijinan kemudian para terdakwa yaitu Andie Marboe Dan Terdakwa Wahyudin Bin Abdulah dibawa ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut, dan mengangkut barang bukti yang digunakan oleh para terdakwa dalam kegiatan penambangan emas tersebut diatas.
- Bahwa benar saat tertangkap tangan oleh saksi mesin masih menyala dan belum dilakukan pencucian karpas yang mana diduga sudah terdapat bijih - bijih emas, saat itu belum dapat hasil dari kegiatan penambangan emas tersebut diatas.
- Bahwa benar pemilik mesin dan pemodal yang menyuruh para terdakwa bekerja tambang menurut keterangan para terdakwa ketika ditangkap adalah H.Ajud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan alat yang digunakan para terdakwa dan yang telah diamankan pada waktu melakukan penangkapan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

**KETERANGAN AHLI : YUSEPTO NOVALINO, ST Bin IMANUEL**, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan sebagai Kasi Sumberdaya Mineral, inventarisasi, atau potensi sumber daya mineral;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah kegiatan pertambangan mineral baik berupa bijih atau batuan;
- Bahwa benar emas dan perak adalah termasuk pertambangan mineral;
- Bahwa benar semua jenis pertambangan harus ada ijinnya yang saat ini dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana lokasi tambang yang akan dimintakan ijinnya, baik pertambangan milik perusahaan maupun pertambangan yang dikelola oleh rakyat;
- Bahwa benar prosedur untuk mendapatkan ijin adalah dengan mengajukan permohonan serta melengkapi syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yang selanjutnya setelah dipenuhi kemudian diajukan kepada Bupati C.q Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Katingan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki Kuasa Pertambangan dan tidak pernah ada mengajukan permohonan untuk memperoleh Kuasa Pertambangan dan perijinan - perijinan pertambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, dan tidak ada data yang menyatakan para terdakwa mempunyai areal yang merupakan lokasi kuasa pertambangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar baik perorangan ataupun badan hukum apabila akan melakukan usaha di bidang pertambangan harus mendapat ijin dari pihak berwenang.
- Ahli membenarkan bahwa dasar untuk mengeluarkan Surat Ijin Pertambangan adalah UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Ahli membenarkan bahwa Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan per UU meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
  - b. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR).
  - c. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- bahwa benar Ijin Usaha Pertambangan yang seharusnya diajukan atau dimiliki seseorang bila ingin melakukan penambangan dalam skala kecil (pekerja 6 orang) adalah ijin jenis IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), namun saat ini untuk Kabupaten Katingan belum ada penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), sehingga untuk sementara ini belum bisa diterbitkan IPR untuk masyarakat / perorangan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I **ANDIE MARBO Bin MARBO** menerangkan di sidang pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan, dan terdakwa akan menghadapi sendiri tanpa didampingi penasehat hukum, dan terdakwa telah menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan saat melakukan penambangan Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib, di Jln. Baun Bango Km. 12,5 , Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan terdakwa WAHYUDIN, Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut berupa Mesin Dompeng Merk AMEC, katu, drum, zed, Putar giling dari kayu, selang tembak warna biru, karpet, spiral, Pipa Paralon, selang gabang, jerigen, tali gas warna biru, stik kayu dan tali tambang.
- Bahwa terdakwa beserta rekan-rekannya dan terdakwa wahyudin melakukan penambangan emas di Jl. Baun Bango Km.12,5, Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dengan cara, pertama peralatan tersebut dipersiapkan dan dirakit terlebih dahulu, Selanjutnya mesin Dompeng merk AMEC dihubungkan dengan katu, selang spiral dan pipa paralon tujuannya untuk menghisap pasir di dasar tanah. Terakhir pipa katu dihubungkan dengan paralon mengarah pada susunan karpet yang dipasang di atas sehingga apa bila mesin sudah menyala, maka susunan karpet tersebut akan menyaring pasir pasir dan akan menempel di karpet dengan menggunakan stik kayu untuk menumbuk menusuk kebawah tanah dengan menggunakan tali dan dengan roda gulun terbuat dari kayu dengan tujuan untuk memindahkan Zet, setelah dirasa cukup karpet – karpet tersebut di cuci untuk mendapatkan hasil emas.
- Bahwa dalam penambangan tersebut terdakwa berperan menumbuk stik, WAHYUDIN mengatur gas mesin, Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI memutar roda yang terbuat dari kayu.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa wahyudin dan e tiga rekan terdakwa bekerja menambang baru 3 (tiga) hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan belum ada dilakukan pencucian terhadap karpet yang menyaring bijih – bijih emasnya.
- Bahwa pemilik peralatan tambang tersebut adalah Saudara H. AJUD, yang beralamatkan di Kasongan lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa mengenai pengupahan yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasilnya yaitu apa bila sudah mendapat hasil emas, maka kemudian dijual dan uangnya dipotong biaya bahan bakar minyak dan biaya peralatan. Selanjutnya sisanya dibagi dua pemilik mesin dan satu bagian dibagi dengan para pekerja.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa WAHYUDIN, Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI dalam menambang emas tersebut tidak ada memegang Surat Perintah Kerja ( SPK ) dari pemilik mesin Saudara H. AJUD dan tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti berupa Mesin Damping Merk AMEC, katu, drum, zed, Putar giling dari kayu, selang tembak warna biru, karpet, spiral, Pipa Paralon, selang gabang, jerigen, tali gas warna biru, stik kayu dan tali tambang yang dipergunakan terdakwa bersama – sama dengan terdakwa WAHYUDIN, Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI untuk melakukan penambangan di Jl. Baun Bango Km.12,5, Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib.

Terdakwa II **Wahyudin Bin Abdulah**, menerangkan di sidang pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan, dan terdakwa akan menghadapi sendiri tanpa didampingi penasehat hukum, dan terdakwa telah menerima surat dakwaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari jaksa penuntut umum dan tidak ada keberatan terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membernarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan saat melakukan penambangan Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib, di Jln. Baun Bango Km. 12,5 , Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan terdakwa Andie Marbo Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI.
- Bahwa alat yang digunakan tersangka untuk melakukan penambangan tersebut berupa Mesin Dompeng Merk AMEC, katu, drum, zed, Putar giling dari kayu, selang tembak warna biru, karpet, spiral, Pipa Paralon, selang gabang, jerigen, tali gas warna biru, stik kayu dan tali tambang.
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya dan terdakwa Andi Marbo melakukan penambangan emas di Jl. Baun Bango Km.12,5, Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dengan cara, pertama peralatan tersebut dipersiapkan dan dirakit terlebih dahulu, Selanjutnya mesin Dompeng merk AMEC dihubungkan dengan katu, selang spiral dan pipa paralon tujuannya untuk menghisap pasir di dasar tanah. Terakhir pipa katu dihubungkan dengan paralon mengarah pada susunan karpet yang dipasang di atas sehingga apa bila mesin sudah menyala, maka susunan karpet tersebut akan menyaring pasir pasir dan akan menempel di karpet dengan menggunakan stik kayu untuk menumbuk menusuk kebawah tanah dengan menggunakan tali dan dengan roda gulun terbuat dari kayu dengan tujuan untuk memindahkan Zet, setelah dirasa cukup karpet – karpet tersebut di cuci untuk mendapatkan hasil emas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam penambangan tersebut terdakwa Andi Marbo berperan menumbuk stik, Terdakwa mengatur gas mesin, Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI memutar roda yang terbuat dari kayu.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Andie Marbo dan ketiga rekan terdakwa yang melarikan diri bekerja menambang baru 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan belum ada dilakukan pencucian terhadap karpet yang menyaring bijih – bijih emasnya.
- Bahwa pemilik peralatan tambang tersebut adalah Saudara H. AJUD, yang beralamatkan di Kasongan lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa mengenai pengupahan yaitu sistem bagi hasil. Sistem bagi hasilnya yaitu apa bila sudah mendapat hasil emas, maka kemudian dijual dan uangnya dipotong biaya bahan bakar minyak dan biaya peralatan. Selanjutnya sisanya dibagi dua pemilik mesin dan satu bagian dibagi dengan para pekerja.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Andie Marbo, Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI dalam menambang emas tersebut tidak ada memegang Surat Perintah Kerja ( SPK ) dari pemilik mesin Saudara H. AJUD dan tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti berupa Mesin Damping Merk AMEC, katu, drum, zed, Putar giling dari kayu, selang tembak warna biru, karpet, spiral, Pipa Paralon, selang gabang, jerigen, tali gas warna biru, stik kayu dan tali tambang yang dipergunakan terdakwa bersama – sama dengan terdakwa Andie Marbo, Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI untuk melakukan penambangan di Jl. Baun Bango Km.12,5, Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Mesin dompeng merk AMEC.
- 1 (satu) buah katu.
- 2 (dua) drum.
- 1 (satu) zed.
- 1 (satu) buah putar giling dari kayu.
- 4 (empat) lembar karpet.
- 1 (satu) buah spiral.
- 1 (satu) gulung slang tembak warna biru.
- 4 (empat) buah pipa paralon.
- 1 (satu) buah slang gabang.
- 1 (satu) buah jerigen.
- 1 (satu) tali gas warna biru.
- 1 (satu) potong stik kayu.
- 1 (satu) gulung tali tambang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa tertangkap tangan saat melakukan penambangan Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib, di Jln. Baun Bango Km. 12,5 , Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan penambangan tersebut berupa Mesin Dumping Merk AMEC, katu, drum, zed, Putar giling dari kayu, selang tembak warna biru, karpet, spiral, Pipa Paralon, selang gabang, jerigen, tali gas warna biru, stik kayu dan tali tambang.
- Bahwa para terdakwa beserta rekan-rekannya melakukan penambangan emas di Jl. Baun Bango Km.12,5, Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dengan cara, pertama peralatan tersebut dipersiapkan dan dirakit terlebih dahulu, Selanjutnya mesin Dompeng merk AMEC dihubungkan dengan katu, selang spiral dan pipa paralon tujuannya untuk menghisap pasir di dasar tanah. Terakhir pipa katu dihubungkan dengan paralon mengarah pada susunan karpet yang dipasang di atas sehingga apa bila mesin sudah menyala, maka susunan karpet tersebut akan menyaring pasir pasir dan akan menempel di karpet dengan menggunakan stik kayu untuk menumbuk menusuk kebawah tanah dengan menggunakan tali dan dengan roda gulun terbuat dari kayu dengan tujuan untuk memindahkan Zet, setelah dirasa cukup karpet – karpet tersebut di cuci untuk mendapatkan hasil emas.
- Bahwa dalam penambangan tersebut terdakwa ANDI MARBO berperan menumbuk stik, terdakwa WAHYUDIN mengatur gas mesin, Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI memutar roda yang terbuat dari kayu.
- Bahwa para terdakwa dan ke tiga rekan terdakwa bekerja menambang baru 3 (tiga) hari.
- Bahwa terdakwa pada saat penangkapan belum ada dilakukan pencucian terhadap karpet yang menyaring bijih – bijih emasnya.
- Bahwa para terdakwa dalam menambang emas tersebut tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ), Ijin Pertambangan Rakyat ( IPR ) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ( IUPK ).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti berupa Mesin Dumping Merk AMEC, katu, drum, zed, Putar giling dari kayu, selang tembak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna biru, karpet, spiral, Pipa Paralon, selang gabang, jerigen, tali gas warna biru, stik kayu dan tali tambang yang dipergunakan para terdakwa Saudara JOJO, Saudara ALANG dan Sdr. UNAI untuk melakukan penambangan di Jl. Baun Bango Km.12,5, Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur Melakukan Suatu Penambangan tanpa memiliki Ijin.
- 3 Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, Turut serta melakukan.

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang. ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2012, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2013, dan pemeriksaan identitas para terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kasongan adalah terdakwa I ANDI MARBO Bin MARBO dan Terdakwa II Terdakwa II WAHYUDIN Bin ABDULLAH maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Melakukan Suatu Penambahan tanpa memiliki Ijin ;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan dalam Undang-Undang No 4

tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa ijin yang dimaksud adalah IUP (ijin Usaha Penambangan, IPR (Ijin Penambangan Rakyat), dan IUPK (Ijin Usaha Penambangan Khusus) yang diberikan oleh Bupati/Walikota, atau Gubernur, atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menimbang, bahwa para terdakwa tertangkap tangan saat melakukan penambangan Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib, di Jln. Baun Bango Km. 12,5 , Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.

Bahwa para terdakwa besama rekan-rekannya melakukan penambangan emas di Jl. Baun Bango Km.12,5, Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dengan cara, pertama peralatan tersebut dipersiapkan dan dirakit terlebih dahulu, Selanjutnya mesin Dompeng merk AMEC dihubungkan dengan katu, selang spiral dan pipa paralon tujuannya untuk menghisap pasir di dasar tanah. Terakhir pipa katu dihubungkan dengan paralon mengarah pada susunan karpet yang dipasang di atas sehingga apa bila mesin sudah menyala, maka susunan karpet tersebut akan menyaring pasir pasir dan akan menempel di karpet dengan menggunakan stik kayu untuk menumbuk menusuk kebawah tanah dengan menggunakan tali dan dengan roda gulun terbuat dari kayu dengan tujuan untuk memindahkan Zet, setelah dirasa cukup karpet – karpet tersebut di cuci untuk mendapatkan hasil emas

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan penambangannya tersebut bekerja selama 3 (tiga) hari dan dalam penambangan tersebut terdakwa ANDI MARBO berperan menumbuk stik sedangkan terdakwa WAHYUDIN mengatur gas mesin.

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap para terdakwa sedang melakukan penambangan di lokasi penambangan di di Jln. Baun Bango Km. 12,5 , Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan pada saat ditanya oleh petugas mengenai ijin penambangan, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena penambangan mereka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa areal / tempat yang dikerjakan dalam rangka pencarian hasil tambang

tersebut diatas tidak ada mempunyai surat ijin usaha pertambangan (IUP) surat untuk melakukan penambangan emas. tidak ada diberi Surat Perintah Kerja (SPK) Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPR), atau surat perijinan lainnya dan tidak ada Plang atau papan peringatan yang menandakan kalau areal tersebut adalah areal perusahaan tambang atau tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa hingga saat persidangan tidak dapat menunjukkan ijin penambangan maka unsur "Melakukan Suatu Penambangan tanpa memiliki Ijin telah terbukti" telah terpenuhi.

## Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa tertangkap tangan saat melakukan penambangan Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib, di Jln. Baun Bango Km. 12,5 , Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.

Bahwa para terdakwa beserta rekan-rekannya melakukan penambangan emas di Jl. Baun Bango Km.12,5, Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dengan cara, pertama peralatan tersebut dipersiapkan dan dirakit terlebih dahulu, Selanjutnya mesin Dompeng merk AMEC dihubungkan dengan katu, selang spiral dan pipa paralon tujuannya untuk menghisap pasir di dasar tanah. Terakhir pipa katu dihubungkan dengan paralon mengarah pada susunan karpet yang dipasang di atas sehingga apa bila mesin sudah menyala, maka susunan karpet tersebut akan menyaring pasir pasir dan akan menempel di karpet dengan menggunakan stik kayu untuk menumbuk menusuk kebawah tanah dengan menggunakan tali dan dengan roda gulun terbuat dari kayu dengan tujuan untuk memindahkan Zet, setelah dirasa cukup karpet – karpet tersebut di cuci untuk mendapatkan hasil emas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang

bukti berupa Mesin Damping Merk AMEC, katu, drum, zed, Putar giling dari kayu, selang tembak warna biru, karpet, spiral, Pipa Paralon, selang gabang, jerigen, tali gas warna biru, stik kayu dan tali tambang yang dipergunakan para terdakwa saat ditangkap oleh petugas untuk melakukan penambangan di Jl. Baun Bango Km.12,5, Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 Wib.

Menimbang, bahwa kedua terdakwa lah yang melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin maka unsur "mereka yang melakukan" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur obyektif dari delik yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "mereka yang melakukan penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK ( Ijin Usaha Pertambangan Khusus)"; sebagaimana didakwakan kepada mereka yaitu, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Status barang bukti akan di tentukan dalam amar dibawah ini adalah cukup adil.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka sudah sepatutnya para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan para terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat dari perbuatan pidananya, maka Para Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada sisa waktu yang harus dijalani oleh Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman maka Para Terdakwa masing – masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan serta hal – hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem lingkungan ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Negara

## Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usianya ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis

berpendapat sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang - undangan lainnya ;

## M e n g a d i l i :

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANDI MARBO Bin MARBO dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Mereka Yang Melakukan Penambangan Tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK ( Ijin Usaha Pertambangan Khusus)**”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar denda harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mesin dompeng merk AMEC.
  - 1 (satu) buah katu.

**Dirampas untuk Negara**

  - 2 (dua) drum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) zed.
- 1 (satu) buah putar giling dari kayu.
- 4 (empat) lembar karpet.
- 1 (satu) buah spiral.
- 1 (satu) gulung slang tembak warna biru.
- 4 (empat) buah pipa paralon.
- 1 (satu) buah slang gabang.
- 1 (satu) buah jerigen.
- 1 (satu) tali gas warna biru.
- 1 (satu) potong stik kayu.
- 1 (satu) gulung tali tambang.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.500,- ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 08 Januari 2013 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURAHMAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**YANTO ARIYANTO, SH.**

**KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH.**

**IMAN SANTOSO, SH.**

Panitera Pengganti,

**JOHN MORTON ABDURAHMAN, SH.**